

**PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR HUKUM DAN
PENYULUHAN HUKUM BAGI PEREMPUAN TERHADAP HAK-HAK
SEBAGAI KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN (LOKASI: DESA BATANG KUIS
PEKAN DAN DESA MESJID KECAMATAN BATANG KUIS
KABUPATEN DELI SERDANG)**

Zulfi Chairi¹, Puspa Melati² dan Aflah³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
E-mail: zulfichairi@yahoo.com

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap konsumen menyangkut dalam berbagai aspek kehidupan terutama dalam aspek kehidupan konsumen yang banyak sekali mengalami kerugian. Permasalahan tentang perlindungan konsumen selayaknya tidak hanya selalu berkaitan dengan adanya sanksi terhadap para pelanggarnya tetapi juga menyangkut mengenai persoalan bagaimana memberdayakan konsumen sehingga konsumen dapat melindungi dirinya sendiri. Salah satu cara pemberdayaan konsumen adalah dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang muatan materi yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen terutama yang berkaitan dengan hak-hak konsumen, serta pengetahuan bagaimana penyelesaian masalah dalam sengketa konsumen. Selain penyuluhan hukum perlu dilakukan pembentukan kelompok masyarakat sadar hukum terutama terkait dengan masalah-masalah konsumen. Kelompok masyarakat sadar hukum yang telah melakukan pelatihan-pelatihan bersama tim pengabdian sehingga diharapkan telah mengetahui tentang peraturan mengenai hak-hak konsumen serta prosedur penyelesaian sengketa konsumen. Pembentukan kelompok masyarakat sadar hukum akan membantu masyarakat manakala terjadi sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha.

Kata kunci : *kelompok sadar hukum, hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen*

1.PENDAHULUAN

Istilah Perlindungan Konsumen menyangkut banyak aspek, salah satunya adalah aspek hukum. Adapun yang dimaksudkan dengan perlindungan hukum untuk konsumen adalah pemenuhan atas hak-hak yang seharusnya diberikan kepada konsumen. Dengan kata lain perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.¹ Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam rangka melindungi konsumen yaitu dengan cara memberikan penyuluhan agar konsumen mengetahui apa yang menjadi hak-hak mereka sebagai konsumen, sehingga jika di kemudian hari ada hak-hak masyarakat selaku konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha, yang bersangkutan dapat menuntut hak-haknya. Perlindungan Konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.²

Interaksi antar manusia pada dasarnya senantiasa menghendaki hubungan yang harmonis sesama manusia. Namun dalam praktiknya tidaklah selalu demikian, sering dalam interaksi tersebut terjadi konflik di antara mereka yang merasa dirugikan oleh pihak lainnya. Agar interaksi ini dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan aturan berdasarkan mana orang melindungi kepentingannya dan menghormati hak orang

lain sesuai hak dan kewajiban yang di tentukan aturan (hukum) itu³

Perlindungan hukum dalam hukum perlindungan konsumen merupakan campur tangan negara untuk melindungi individu konsumen dari praktik-praktik bisnis yang tidak jujur (*unfair business practices*).⁴

Permasalahan konsumen merupakan permasalahan yang sangat penting dewasa ini, mengingat seluruh anggota masyarakat adalah konsumen yang perlu dilindungi dari kualitas benda atau jasa yang diberikan oleh produsen kepada masyarakat. Permasalahan-permasalahan hukum terkait dengan permasalahan konsumen dirasakan kian hari kian meningkat. Banyak dijumpai kasus-kasus yang merugikan konsumen seperti kasus susu formula yang diduga tercemar bakteri, kasus dugaan mal praktik yang dilakukan dokter, dan lain-lain.

Perlindungan hukum bagi konsumen adalah dengan melindungi hak-hak konsumen. Walaupun sangat beragam, secara garis besar hak-hak konsumen dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:

- a. hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
- b. hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar; dan

1 B. Arief Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2004, hal. 19

2 Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3 Mochtar Kusumaatmaja dan B. Arief Shidarta, *Pengantar Ilmu Hukum*. Alumni: Bandung, 2009, hal. 16

4 Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 52

Nasution, SKH. et al. Development Training Employers' Group Bamboo

c. hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.⁵

Permasalahan hukum disebabkan adanya perbedaan pandangan yang menyebabkan suatu sengketa, sengketa ini timbul karena apa yang diharapkan oleh satu pihak tidak dipenuhi oleh pihak lain. Sengketa konsumen merupakan sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen, berkaitan dengan barang atau jasa yang beredar di masyarakat. Hal ini tentunya dapat dicegah seandainya konsumen mengetahui tentang hak-haknya sebagai konsumen, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga melahirkan pemikiran yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan “generasi keempat hak asasi manusia”, yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi manusia untuk perkembangan di masa yang akan datang⁶.

Sasaran yang ingin dituju dalam pengabdian ini adalah kaum perempuan karena secara rasional kaum perempuan lebih banyak melakukan transaksi pembelian produk barang untuk konsumsi kebutuhan kehidupan dalam

rumah tangga, kaum perempuan lebih sering berperan/bertindak sebagai konsumen dan kaum perempuan juga merupakan media penyebarluasan berbagai informasi yang sangat efektif, mengingat mobilitasnya yang sangat tinggi untuk menyeleksi secara selektif setiap jenis produk yang beredar di pasaran.

Dalam masyarakat yang berada dalam masa transisi proses kesadaran hukum dan kepatuhan hukum juga menghadapi permasalahan antara lain kurangnya pengetahuan hukum hal ini juga berlaku pada masyarakat di Desa Batang Kuis Pekan dan Desa Mesjid yang merupakan desa yang berada di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang yang menjadi mitra pengusul. Penduduk yang ada di desa mitra pengusul ini terdiri dari berbagai suku sehingga memiliki struktur budaya yang beraneka ragam juga. Berbagai suku bangsa yang ada di Kecamatan Batang Kuis antara lain : Melayu, Karo, Simalungun, Toba, Mandailing, Jawa, Melayu dan lain-lain yang pada umumnya memeluk agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha.

Kecamatan Batang Kuis adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan Batang Kuis terdiri atas 11 Desa, dan 72 Dusun. Kecamatan Batang Kuis yang memiliki wilayah dengan luas wilayah yaitu 40, 34 km². ini, terletak pada ketinggian 4 - 30 m di atas permukaan laut dan beriklim tropis. Kecamatan Batang Kuis memiliki penduduk sejumlah 59.989 jiwa dan 10.837 Rumah Tangga (Kepala

5 Ahmad Amiru, “Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia.” Disertasi. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, hal.140

6 Jimly Asshiddiqie, *Dimensi Konseptual dan Prosedural Kemajuan Hak-hak Asasi Manusia Dewasa ini, Perkembangan ke Arah Pengertian Hak Asasi Manusia Generasi Keempat*”. Paper Diskusi Terbatas tentang Perkembangan Pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia, Institute for Democracy dan Human Rights. Jakarta: The Habibi Center, 2000, hal.12

Nasution, SKH. et al. Development Training Employers' Group Bamboo

Keluarga). Adapun yang menjadi mitra dalam pengabdian ini adalah Desa Batang Kuis Pekan dan Desa Mesjid. Desa Batang Kuis Pekan memiliki luas desa 0,75 km², jumlah rumah tangganya 1115 keluarga dan jumlah penduduknya 5779 orang, sedangkan desa Mesjid memiliki luas desa 2,67 km², jumlah rumah tangganya 328 keluarga dan jumlah penduduknya 1292 orang.

Dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu dibarengi dengan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, keluarganya dan lingkungan. Permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah bahwa mereka tidak mengetahui sejauhmana hak-hak yang mereka miliki khususnya dalam perlindungan terhadap kepentingan konsumen dan seandainya ada tuntutan ke lembaga mana masyarakat akan mengajukan tuntutannya serta bagaimana prosedurnya. Suasana kemasyarakatan yang bersifat heterogen mempengaruhi kurangnya perhatian terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan hak-hak konsumen tersebut. Misalnya apabila terjadi kekecewaan di dalam mempergunakan/mengonsumsi barang dan atau jasa mereka tidak mengadakan atau mendiadakan masalah tersebut karena nilai yang terkait tidak seberapa atau sangat kecil dan juga disebabkan karena ketidaktahuan mereka terhadap upaya-upaya apa saja dan lembaga apa yang dapat mereka lakukan untuk menuntut pelaku usaha. Hal ini disebabkan karena kurangnya/ketidakjelasan informasi dan

kurangnya kesadaran hukum kaum perempuan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Beredarnya di pasaran suatu produk yang tidak memenuhi standard mutu dan aneka ragam produk –produk yang illegal dapat menimbulkan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Untuk itu apabila terjadi hal yang demikian maka perlu kesiapan dari para kaum perempuan untuk sadar hukum sehingga mereka dapat melindungi dirinya dari akibat negatif penggunaan barang atau jasa dan selanjutnya dapat mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.

Sehingga pelaksanaan pengabdian ini terlaksana karena melihat beberapa permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan konsumen khususnya di Desa Batang Kuis Pekan dan Desa Mesjid Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana wawasan dan pemahaman hukum dari kaum perempuan tentang perlindungan konsumen dan hak-hak mereka sebagai konsumen.
2. Bagaimana kesadaran hukum kaum perempuan terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
3. Bagaimana pengetahuan masyarakat tentang fungsi dan peranan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).

2. METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu berupa diskusi terarah yang diawali dengan penyuluhan/ceramah kemudian

Nasution, SKH. et al. Development Training Employers' Group Bamboo

dilanjutkan dengan Tanya jawab secara langsung. Peserta penyuluhan yaitu warga masyarakat terutama kaum perempuan dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Melalui penyuluhan dan ceramah dapat disampaikan materi-materi yang penting untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat, sedangkan melalui Tanya jawab dapat melengkapimateri yang belum jelas serta untuk member masukan atas permasalahan yang dihadapi oleh warga masyarakat dalam menyelesaikan sengketa konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Penyuluhan hukum ini diutamakan bagi kaum perempuan karena mereka memiliki potensi dan kesempatan untuk menyampaikan kembali materi penyuluhan kepada anggota masyarakat dilingkungan sekitarnya terutama dalam lingkungan keluarga intinya.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan mengenai perlindungan konsumen di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁷ Pada dasarnya, perlindungan konsumen merupakan perlindungan terhadap kepentingan hukum (hak-hak) konsumen, yakni bagaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur di dalam hukum.serta bagaimana penegakannya dalam praktik hidup bermasyarakat.⁸

4.1 Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

7 Pasal 1 Angka(1) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

8 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal.46

Pengabdian masyarakat dengan dana Non PNPB USU Tahun 2017 yang dilaksanakanmelalui pemberian penyuluhan dan pembentukan kelompok masyarakat sadar hukum untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan perlindungan konsumen dan pemenuhan hak-haknya sebagai konsumen jika dirugikan terhadap barang atau jasa yang mereka beli ini dilaksanakan di 2 (dua) desa yang menjadi mitra yaitu Desa Batang Kuis dan Desa Mesjid Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

Kegiatan awal yang dilakukan tim pengabdian adalah melakukan penyuluhan hukum, penyuluhan hukum ini dilaksanakan melalui diskusi terarah yang diawali dengan ceramah kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab secara langsung mengenai UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat terutama kaum perempuan pada kedua desa terhadap hak-haknya sebagai konsumen sehingga masyarakat mengetahui sejauhmana hak-hak yang mereka miliki khususnya dalam perlindungan terhadap kepentingan konsumen dan seandainya ada tuntutan ke lembaga mana masyarakat akan mengajukan tuntutannya serta bagaimana prosedurnya jika masyarakat merasa dirugikan atau dikecewakan terhadap produk yang mereka konsumsi.

Seiring dengan keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen, maka ditetapkanlah hak-hak bagi konsumen yakni sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan .
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut maka rencana kegiatan pengabdian ini adalah pemberian pengetahuan kepada masyarakat

tentang peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen dan pemberian pengetahuan tentang muatan materi yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen terutama yang berkaitan dengan hak-hak konsumen dan pengetahuan bagaimana penyelesaian masalah dalam sengketa konsumen.

Kegiatan penyuluhan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 ini diawali dengan tahap persiapan yaitu pengurusan administrasi termasuk penentuan jadwal penyuluhan pada masing-masing desa dan pembentukan kelompok masyarakat sadar hukum yang dilanjutkan dengan tahapan pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan di Desa Batang Kuis dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 pada pukul 14.00 WIB sedangkan kegiatan penyuluhan di Desa Mesjid dilaksanakan hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 pada pukul 14.00 WIB.

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, masing-masing kepala desa mengundang warga masyarakatnya terutama kaum perempuan yang akan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Peserta penyuluhan terdiri dari perangkat desa, masyarakat desa yang terdiri dari kaum bapak, ibu, dan pemuda pemudi. Namun dalam kegiatan ini sasaran lebih tertuju kepada kaum wanita atau kaum ibu karena kaum wanita atau kaum ibu yang lebih banyak menggunakan sebuah produk. Acara dimulai dengan kata sambutan dari Bapak Kepala Desa diikuti dengan perkenalan tim penyuluhan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dari Fakultas Hukum

Nasution, SKH. et al. Development Training Employers' Group Bamboo

Universitas Sumatera Utara oleh koordinator tim sekaligus penjelasan latar belakang dilakukannya kegiatan ini. Dalam sambutannya Kepala Desa sangat mengapresiasi kegiatan penyuluhan mengenai UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yang dilakukan oleh tim dari LPPM USU karena selama ini masyarakat tidak mengetahui secara keseluruhan mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen dari sebuah produk apabila masyarakat mengalami kekecewaan dari hasil produk yang mereka gunakan sehingga masyarakat tidak mengetahui bagaimana cara melaporkan keluhan-keluhan dari sebuah produk untuk disalurkan, masyarakat tidak mengetahui tentang keberadaan BPSK (Badan Perlindungan Suara Konsumen) sebagai wadah yang dapat menyampaikan keluhan masyarakat terhadap sebuah produk yang mereka konsumsi ataupun permasalahan-permasalahan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen apabila mereka merasa dirugikan. Kepala Desa juga meminta kepada masyarakat untuk mengikuti kegiatan penyuluhan ini dengan baik agar masyarakat memperoleh pengetahuan mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen dari sebuah produk yang tertuang dalam UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 sehingga masyarakat mengetahui mekanisme penyampaian tuntutan mereka. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi penyuluhan oleh narasumber yang dipimpin oleh moderator.

Pada saat kegiatan ini dilaksanakan peserta penyuluhan ini sangat antusias dalam mengikuti jalannya kegiatan. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat sebagai peserta penyuluhan. Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta tim pelatihan berupaya memberikan penjelasan secara tuntas sehingga peserta memahami dan merasa puas atas jawaban dan penjelasan yang diberikan.

Kegiatan penyuluhan ini ditutup dengan membentuk kelompok masyarakat sadar hukum dalam bidang perlindungan konsumen. Diharapkan nantinya masyarakat mempunyai wadah untuk menyampaikan keluhan-keluhan masyarakat dari sebuah produk yang mereka konsumsi apabila produk yang mereka konsumsi ataupun jasa yang mereka dapatkan mempunyai hasil yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Kelompok masyarakat sadar hukum ini dalam bidang perlindungan konsumen dibentuk lewat pemberdayaan masyarakat dimana dibentuknya kader yang berfungsi sebagai penyalur keluhan-keluhan tersebut kepada pemerintah.

Materi penyuluhan yang telah disusun dalam bentuk *slide power point* dan dicetak memungkinkan untuk dapat dibaca ulang dan didiskusikan bersama di kesempatan yang lain, bahkan manfaat yang dirasakan dapat lebih luas lagi kepada warga masyarakat karena bagi mereka yang tidak berkesempatan hadir mengikuti kegiatan penyuluhan ini dapat memahami dan mempelajarinya dengan membaca sendiri.

Nasution, SKH. et al. Development Training Employers' Group Bamboo




Gambar 1. : Foto Pada Saat Penyuluhan




Gambar 2. : Foto Bersama Masyarakat yang Mengikuti Peyuluhan

Tim pengabdian dan kelompok sadar hukum yang telah dipilih selanjutnya akan mengadakan pertemuan kembali untuk membahas dan mendiskusikan permasalahan-permasalahan dalam hal perlindungan konsumen. Pertemuan akan dilakukan secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan kelompok sadar hukum tersebut sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya selanjutnya menyampaikan informasi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang perlindungan konsumen khususnya dan permasalahan-permasalahan hukum lainnya secara umum.

Kelompok sadar hukum yang terpilih di Desa Batang Kuis Kecamatan Batang Kuis adalah:



Dan di desa Mesjid Kecamatan Batang Kuis adalah :



Gambar 3. : Pada Saat Pelatihan



Gambar 4. : Pada Saat Pelatihan



Gambar 5. : Pada Saat Selesai Pelatihan



Gambar 8. Pelantikan Kelompok Sadar Hukum Oleh Camat Kecamatan Batang Kuis Kab Deli Serdang



Gambar 6. Tim Monitoring LPPM USU Bersama Tim Pengabdian dan Kelompok Sadar Hukum



Gambar 7. Pelantikan Kelompok Sadar Hukum Oleh Camat Kecamatan Batang Kuis Kab Deli Serdang

4. KESIMPULAN

Pengaturan mengenai hak-hak konsumen telah diatur secara tegas dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang telah memberikan kepastian hak mereka sebagai konsumen manakala hak-hak tersebut dilanggar oleh pelaku usaha. Penyuluhan hukum mengenai perlindungan konsumen dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak-haknya sebagai konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Selanjutnya setelah diadakan penyuluhan maka dilakukan pembentukan kelompok sadar hukum yang diharapkan dapat membantu masyarakat kemudian tim pengabdian mengadakan pelatihan-pelatihan yang tujuannya meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap kelompok sadar hukum tersebut. Pembentukan kelompok masyarakat sadar hukum merupakan langkah awal untuk memberdayakan konsumen untuk melindungi dirinya dari akibat negatif penggunaan barang dan/atau jasa, karena persoalan perlindungan konsumen tidak hanya mengenai siapa yang bersalah dan hukumannya, namun juga

Nasution, SKH. et al. Development Training Employers' Group Bamboo

bagaimana memberdayakan konsumen agar dapat melindungi dirinya sendiri menjadi konsumen yang cerdas. Dari hasil evaluasi kegiatan-kegiatan ini dapat dikatakan cukup berhasil karena sudah terbentuknya Kelompok Sadar Hukum yang diharapkan dapat memfasilitasi keluhan-keluhan dari masyarakat dan memberikan informasi terkait hukum perlindungan konsumen.

5.UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan salah satu artikel hasil dari Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang Dibiayai oleh Non PNBP Universitas Sumatera Utara Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat Program Mono Tahun (Iptek Bagi Masyarakat) Tahun anggaran 2017 Nomor 3221/UN5.2.3.2.1/PPM/2017, Tanggal 24 Juni 2017. Oleh karena itu, diucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Sumatera Utara atas dukungan dana dan fasilitas yang diberikan. Terima kasih juga kepada Mitra pada kegiatan pengabdian ini Kepala Desa Batang Kuis Pekan dan Kepala Desa Mesjid yang telah memberikan sarana dan prasarana sehingga kegiatan pengabdian ini dapat berjalan dengan dengan lancar.

REFERENSI

- B. Arief Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2004
- Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Mochtar Kusumaatmaja dan B. Arief Shidarta, *Pengantar Ilmu Hukum*. Alumni: Bandung., 2009

Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011,

Ahmad Amiru, "*Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*." Disertasi. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga

Jimly Asshiddiqie, *Dimensi Konseptual dan Prosedural Kemajuan Hak-hak Asasi Manusia Dewasa ini, Perkembangan ke Arah Pengertian Hak Asasi Manusia Generasi Keempat*". Paper Diskusi Terbatas tentang Perkembangan Pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia, Institute for Democracy dan Human Rights. Jakarta: The Habibi Center, 2000,

Pasal 1 Angka(1) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

dalam jilid I. Edisi IV. Pusat Penerbit Fakultas Kedokteran Indonesia. Jakarta. Hal 180-181
Undang-Undang No 36 tahun 2009 . Tentang Kesehatan

Wilde, E. T. 2009. *Do Emergency Medical System Response Times Matter for Health Outcomes?*. New York: Columbia University
Zamakhshyari Dhofier. 1983. Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup. LP3S, Jakarta. Hal 1